

**PENGUMUMAN JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
TAHUN BUKU 2022
PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK**

Sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dimana Rapat telah menyetujui pembagian dividen sebesar Rp.630.000.000.000,- (Enam ratus tiga puluh miliar rupiah) atau Rp.336,- (Tiga ratus tiga puluh enam rupiah) per saham yang akan dibagikan kepada 1.875.000.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta) saham yang dikeluarkan Perseroan dalam bentuk dividen tunai, termasuk didalamnya dividen interim sebesar Rp290.625.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) atau Rp155,- (seratus lima puluh lima rupiah) per saham yang telah dibayarkan pada tanggal 23 September 2022, sehingga sisanya sebesar **Rp.339.375.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau Rp.181,- (Seratus delapan puluh satu rupiah) per saham** akan dibayarkan pada tanggal 26 Mei 2023, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Mei 2023 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dengan memperhatikan Peraturan PT. Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.

Direksi dengan ini menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen sebagai berikut:

A. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai untuk Tahun Buku 2022 sebagai berikut:

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	04 Mei 2023
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	05 Mei 2023
Cum Dividen di Pasar Tunai	08 Mei 2023
Ex Dividen di Pasar Tunai	09 Mei 2023
Recording Date	08 Mei 2023
Pembayaran Dividen	26 Mei 2023

B. Tata Cara Pembagian Dividen:

1. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dicatatkan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 26 Mei 2023. Bukti pembayaran dividen akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.

2. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
3. Bagi Pemegang Saham Asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dengan menyampaikan form DGT kepada KSEI atau BAE yang tenggang waktunya ditentukan oleh KSEI. Tanpa adanya dokumen tersebut Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Pemegang Saham Asing akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Tangerang, 27 April 2023
PT Multipolar Technology Tbk
Direksi